



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2003

TENTANG

PERALIHAN HAK TANAH DESA DUKUH DIMORO,
KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa guna memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara Pemerintahan Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur, maka dipandang perlu melakukan peralihan hak atau tukar guling Tanah Desa;
 - b. bahwa hasil peralihan hak atau tukar guling Tanah Desa sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, khususnya oleh Pihak Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur dipergunakan untuk pembangunan perluasan Jembatan Timbang, dan Pihak Pemerintahan Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, juga mendapatkan ganti rugi yang layak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur Peralihan Hak Tanah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Desember 2003 Nomor : 172/627/415.20/2003 perihal Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan tukar guling tanah kas desa dukuhdimoro Kec. Mojoagung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERALIHAN HAK TANAH
DESA DUKUH DIMORO, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN
JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa, adalah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojaagung, Kabupaten Jombang;
2. Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ, adalah Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur;
3. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, dilaksanakan peralihan Hak Tanah Desa antara Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojaagung, Kabupaten Jombang dengan DLLAJ Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan rincian data sebagai berikut :

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 2.600 M2
3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Sawah Ganjaran
 - b. Sebelah Selatan : Jembatan Timbang
 - c. Sebelah Barat : Sawah Ganjaran
 - d. Sebelah Timur : Jalan Desa
4. Nilai Tanah : Rp. 135.000.000,-

Pasal 4

Ganti peralihan Hak Tanah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang oleh DLLAJ Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, adalah berupa tanah dengan rincian data sebagai berikut:

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 4.010 M2
3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Sungai
 - b. Sebelah Selatan : Sawah Ganjaran
 - c. Sebelah Barat : Waduk
 - d. Sebelah Timur : Jalan Desa
4. Nilai Tanah : Rp. 135.000.000,-

- 5 -

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, maka Pihak DLLAJ Propinsi Jawa Timur juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang senilai Rp. 100.000.000,-.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Keputusan Bupati Jombang atas dasar Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang ini, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUNTUP


Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2003


BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOZHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 40/E